

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA *FINTECH* *PEER TO PEER LENDING ILLEGAL***

### **A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

Indonesia sebagai negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara hukum. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan rasa sosial kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>1</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintergrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnadi dan Hamaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), hlm. 153

masyarakat. Dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan,<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa tujuan pokok dan pertama bagi hukum adalah ketertiban. Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia tercantum dalam alenia ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan

---

<sup>2</sup> Sajipto Raharjo, *ILmu Hukum*, cet. Ke-8 (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 93

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai wujud hukum dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Sengketa yang ada harus diselesaikan dengan menggunakan hukum yang berlaku. Tujuan pokok dalam memberikan perlindungan kepentingan manusia yaitu tertib sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Hukum itu bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan perorangan masyarakat akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas memberi hak dan kewajiban antara perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, sehingga tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>5</sup>

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 104-105

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar ...* hlm. 57-61

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Muktie A. Fadjar perlindungan hukum adalah

“Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.”<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan Hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25

<sup>7</sup> Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118

terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>8</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitable* terhadap tindakan sewenang-wenang. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>9</sup>

Dalam perlindungan hukum ada prinsip-prinsip pada negara hukum yang harus ditegakkan. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsaat* dan “*rule of The law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38

<sup>9</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Kencana*, Jurnal of financial Economics, No. 58, 1999 hlm. 9

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lainnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam kegiatan pasar, pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha<sup>11</sup>

Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga konsumen benar-benar dapat dilindungi dan diberdayakan.

Pada hakekatnya, usaha melahirkan hukum perlindungan konsumen (*cosumers protection*) sudah lama dilakukan namun secara

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi ...* hlm. 38

<sup>11</sup> Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Prananta Hukum Vol. 2 No. 1 (Januari 2007) hlm. 60

konkrit baru terealisasi dan menggema dengan jelas setelah keluarnya sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1985 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), dengan pedoman tersebut PBB menghibau seluruh negara di dunia agar memberlakukan, memelihara dan memperkuat hak-hak yang semestinya diperoleh oleh para konsumen (pemakai barang dan jasa).

Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi berpengaruh besar terhadap berjalannya roda aktivitas perkenomian suatu negara. Seperti di negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis liberal dan negara yang bersistem ekonomi sosialisme atau gabungan/modifikasi dari kedua sistem ini, tetap menggiring konsumen dalam kondisi yang memprihatinkan dan nasib kosumen tetap tidak menentu.

Di Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut sistem ekonomi bersama atas kekeluargaan (UUD 1945 Pasal 33 ayat 1), namun nasib konsumen belum terjamin. Hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa negara lebih cenderung pada sistem ekonomi kapitalisme sebagai cerminan barunya nasib konsumen dan sebagai konpensasi dari sistem dan keadilan ekonomi yang berjalan selama ini, pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan tanggal 5 Maret 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999

Walaupun undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang belum tertangani secara serius.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari perspektif lain, seperti konsumen di Indonesia, terdapat kelemahan-kelemahan dari para konsumen. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilihat dengan latar belakang ekonomis, sosial, politis, dan budaya.

### **1. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam dan UUPK**

Hukum merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia biasa. Secara terminologi umum, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan dalam istilah Islam, hukum merupakan titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang sudah muksallaf dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya (seperti wajib, sunnah, haram dan maktuh) atau kebebasan perbuatan (mubah) atau dalam bentuk pernyataan sah dan tidaknya suatu perbuatan, sehingga tercapai keadilan. Di samping itu hukum juga bertujuan melindungi pihak yang lemah dari yang kuat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 61

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 63

Beberapa istilah yang muncul dewasa ini yang berhubungan dengan ekonomi dapat diperjelas sebagai berikut : hukum bisnis lebih khusus dari hukum ekonomi karena tertuju pada usaha komersial dan interaksi antar pelakunya yaitu yang berkaitan dengan ekonomi perusahaan (*micro economic*). Sedangkan hukum ekonominya (*economic law*) adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi. Dengan demikian hukum ekonomi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, seperti hukum publik berupa hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum privat (perdata) dimana termasuk di dalamnya hukum dagang dan hukum bisnis.

Adapun sumber hukum ekonomi positif adalah perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden sampai dengan Surat Keputusan Bersama dan Surat Edaran tertentu, perjanjian (kontrak), traktat, jurisprudensi dan kebiasaan. Sedangkan sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah al-Quran, al-Hadist, Ijma' Ulama dan Ijtihad dan Qias. Ijtihad yang selalu bersandar pada Maqashid syari'ah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.

Secara umum ekonomi Islam bersumber pada al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai landasan hidup kaum muslimin, sedangkan tujuannya seiring dengan tiga misi yaitu membangun ekonomi di bumi (QS. Hud : 61), beribadah pada Allah melalui

kegiatan ekonomi atau *al-ubudiyyah* (QS. al-Dzariyat: 56) dan memimpin perekonomian negara atau dunia *al-khilafah*, (QS. Al-Baqarah: 30).

Terdapat beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yaitu (a) *al-lman* atau ekonomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya. (b) dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau menggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi. (c) dasar keadilan dan keseimbangan (*equilibrium*), dimana keadilan merupakan isi pokok dari maqashid syari'ah sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'am*), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta khususnya dalam hal perlindungan konsumen merupakan kajian dari hukum bisnis, dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Konsumen diungkapkan sebagai *consumers by definition include us all*.

Undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Bab I, Pasal 1 nomor 2 mendefinisikan konsumen sebagai "setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sedangkan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam yaitu "setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya".

Terdapat beberapa segi yang dapat dijadikan sebagai perisai bagi perlindungan konsumen yaitu<sup>14</sup>:

- a. Dalam Islam dikenal sebuah prinsip hukum publik yang berbunyi bahwa hukum publik adalah salah satu dari hukum-hukum Allah SWT. Prinsip ini berkaitan dengan hukum pidana dan semua hukum yang berkaitan dengan pelanggaran umum. Hukum publik ini harus ditegakkan oleh para pemerintah walaupun dengan tidak adanya tuntutan dari rakyat, kalau demikian pemerintah adalah pengawas langsung dari pelaksanaan hukum publik ini.

---

<sup>14</sup> Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perpektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, .. hlm. 65-66

- b. Apabila terbentur kepentingan antara hak publik dengan hak individu, maka hak publik lebih diprioritaskan karena ia adalah hak Allah. Dalam hal ini konsumen pada umumnya adalah pihak publik.
- c. Seseorang tidak dapat menggunakan haknya secara semena-mena. Tindakan monopoli dan pelanggaran dalam kehidupan bertetangga atau pelanggaran terhadap lingkungan merupakan salah satu contoh dari penggunaan semena-mena terhadap hak. Dimana banyak pelaku usaha yang tidak memperdulikan kerusakan lingkungan akibat limbah pabriknya.
- d. Hak manusia yang ditetapkan oleh syara' tidak boleh digugurkan, seperti hak pembeli dalam transaksi *khiyar al-ru'yah* sebelum melihat barang yang akan dibeli, hak *syuf'ah* sebelum terjadi akad jual beli karena hak ini belum terjadi. Hal ini jelas dapat mengatasi hadiah kontrak standar dimana dalam Islam suatu perjanjian tidak bisa dilegalkan begitu saja secara sepihak, namun harus berada dalam koridor hukum syara'.
- e. Adanya hak perlindungan lingkungan yang dikembangkan dari *huquq al-irtifaq*.
- f. Terdapat sanksi-sanksi hukum yang tegas akibat pemakaian hak secara sewenang-wenang.

Para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan benturan kepentingan dengan saling menghalalkan cara dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Benturan kepentingan ini membutuhkan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang lemah. Undang-undang Perlindungan Konsumen mencoba mengantisipasi kondisi ini dengan memberikan rambu-rambu berupa hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha termasuk di dalamnya bagaimana etika dalam mengadakan hubungan antara konsumen dan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas yang relevan dalam pembangunan nasional<sup>15</sup>.

Dalam kerangka Islam, etika perlu didasari pada nilai-nilai yang dikandung al Qur'an dan Hadits Nabi. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral tersebut, termasuk dalam masalah ekonomi Islam, mengatur manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam telah menawarkan asas-asas dan petunjuk yang ditawarkan dalam hal tersebut dapat diklasifikan dalam empat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 68

macam yaitu *tauhid*, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggung jawaban (Q.S 2:19 dan Q.S 17:35).<sup>16</sup>

Beberapa ayat dan hadits Nabi yang dapat dijadikan pijakan etika di antaranya: "Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rizki" (HR.Ahmad).

Menurut yang diatur dalam UUPK	Menurut yang diatur dalam Islam
Hak Konsumen maupun pelaku usaha bersifat mutlak ditentukan dalam Undang-undang/UUPK	Hak konsumen maupun pelaku usaha tidak bersifat mutlak dan ditentukan oleh syara'
Hak informasi yang diterima konsumen menyangkut dengan kualitas dan kuantitas produk	Hak informasi yang diterima konsumen selain menyangkut kualitas dan kuantitas juga informasi kehalalan suatu produk
Hak konsumen dalam kebebasan memilih barang diukur dengan nilai tukar yang pantas terhadap suatu produk	Hak konsumen dalam kebebasan memilih barang, selain diukur dengan nilai tukar juga mempertimbangkan hak orang lain yang terlebih dahulu melakukan penawaran terhadap suatu produk
Kewajiban pelaku usaha dalam beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan	Kewajiban pelaku usaha dalam beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan

Gambar 6. Perbedaan Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku usaha menurut UUPK dan Hukum Islam

## 2. Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen *Fintech*

Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>16</sup> M.Yusri, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*, ULLUMUDIN Vol. V Tahun III (Juli-Desember 2009)

Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan *Fintech* dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan konsumen. (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017)

Dengan adanya *fintech* tersebut diperlukan pembahasan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan oleh *Fintech* dengan aspek regulasi dan perlindungan konsumennya. Regulator dapat mengawasi *Fintech* dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko (terutama risiko teknologi informasi dan *cyber crime*) (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017)

Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan *fintech* merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko (*full risk business*) karena aktivasinya sebagian besar berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan *fintech* yang sehat.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian di lain sisi perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara

---

<sup>17</sup> Basrowi, "Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah," *Lex Librum Journal*, Vol. V, No. 2, Juni 2019, hlm. 969

wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan mengenai *peer-to-peer Lending* serta membentuk struktur organisasi yang mengatur, mengawasi, dan mendukung inovasi *fintech*. (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017)

Perlindungan hukum merupakan keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur perlindungan hukum: 1. Kepastian Hukum (*Rechtssischerkei*) 2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*) 3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*) 4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>18</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*Sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 970



Gambar 7 . Peran OJK dalam pengawasan terhadap *Fintech*

#### a. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan Hukum Secara Preventif Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.


b. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara Pengguna dengan Pengguna lainnya maupun dengan antara Pengguna dengan Penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Dengan adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara platform *Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan : a) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan c) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau layanan, jika pengaduan konsumen benar<sup>19</sup>.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh Penerima pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalaian dari penyelenggara, maka Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut.



Gambar 8. Aspek Perlindungan Pada *Fintech* di Indonesia

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 971

Adapun berbagai upaya peningkatan perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 9. empat strategi Perlindungan Konsumen *Fintech* di Indonesia.

Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa, untuk melakukan perlindungan konsumen ada empat strategi yang dapat ditempuh oleh Indonesia:

- 1) Indonesia menerapkan sistem hukum yang bersifat *European Continental (Civil Law)* dimana semua hal harus dinyatakan dan tercatat secara jelas dalam hukum. Jika suatu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia belum ada aturan hukumnya, maka apabila terjadi suatu permasalahan, tidak terdapat dasar hukum untuk

menyelesaikannya. Hal tersebut juga berkaitan dengan perlindungan konsumen

- 2) Koordinasi tersebut dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, asosiasi di sektor jasa keuangan, asosiasi dan praktisi *Fintech*, serta akademisi. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan pengaturan *Fintech* dapat diwujudkan dalam skala nasional dan terkoordinasi dengan baik.
- 3) Penyelesaian sengketa terkait *Fintech* yang dilakukan oleh PUJK (*Fintech 2.0*) dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Namun untuk *Fintech* yang Non PUJK (*Fintech startup*), sampai dengan saat ini belum ditentukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku *Fintech* sendiri. OJK perlu menyusun standar mekanisme pelaksanaan *internal dispute resolution* (IDR) dan *alternative dispute resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna

layanan *P2P Lending* mendapatkan kejelasan atas penanganan pengaduan dan sengketya.

- 4) OJK ataupun *regulator* terkait dapat memberlakukan *trustmark* (dapat berupa logo, gambar, atau lencana) pada semua situs dan/atau aplikasi pelaku *Fintech* yang telah terdaftar dan diawasi, menerapkan sertifikat *digital signature* yang akan mengotentikasi identitas konsumen secara elektronik dengan memakai tanda tangan, dan menerapkan verifikasi biometrik yang dapat mengidentifikasi satu atau lebih ciri-ciri biologis unik konsumen Dengan demikian, peran OJK di sini adalah, “Melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.”<sup>20</sup>

### **3. Perlindungan Konsumen Pada *Fintech Peer to Peer Lending Illegal***

Pemberian perlindungan konsumen pada *Fintech* sebagaimana yang telah disebut dalam Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 974

(PUJK) yang telah mendapat izin dan diawasi oleh OJK, maka dengan telah mendapatkannya izin tersebut PUJK wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan untuk layanan *Fintech* yang dilakukan oleh non PUJK (atau disebut sebagai *Fintech startup*) maka *Fintech* tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada peraturan OJK No. 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sampai saat ini, *Fintech stratup* yang telah diatur oleh OJK baru *Fintech P2P Lending*.

Hal ini menandakan bahwa, perlindungan konsumen hanya didapat oleh pengguna yang menggunakan layanan pinjam meminjam yang telah terdaftar di OJK dan telah mendapatkan izin saja, namun terhadap pengguna yang menggunakan layanan yang masih *illegal* masih dipertanyakan.

Kehadiran pinjaman *online* ini menimbulkan banyak problem terutama dari sisi perlindungan konsumen, bahkan sudah memakan korban kematian. Pada Februari 2019 seorang supir taksi berinisial Z nekat mengakhiri hidupnya setelah terjatut utang dengan aplikasi pinjaman *online* sebesar Rp. 500.000,-. Peristiwa ini tentu menjadi sinyal bahaya terhadap konsumen dan harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sudah menerima laporan terkait

pinjaman *online* hingga tiga ribu lebih, dan terdapat 14 jenis pelanggaran yang sudah dirangkum oleh LBH<sup>21</sup>.

Dimana mayoritas laporan yang masuk adalah mengenai minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam seperti besaran bunga, biaya administrasi. Lalu keluhan yang masuk ke LBH terkait tingginya biaya bunga dan administrasi, proses penagihan yang di dalamnya terdapat tidak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan penyebaran data pribadi hingga sampai apada pelecehan seksual.

Tingginya angka tersebut, membuktikan bahwa sektor Perlindungan Konsumen dan jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) belum sepenuhnya dijamin oleh negara dalam kasus ini.<sup>22</sup> Penegakan hukum juga memegang peranan penting dalam bidang ekonomi. Hal tersebut menjadi penting untuk melindungi kepentingan ekonomis dari semua pihak yang terkait di dalamnya, bahkan berkaitan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi pada umumnya.<sup>23</sup> Salah satu upaya melindungi kepentingan ekonomis tersebut ialah memberikan perlindungan bagi konsumen dalam mengakses layanan jasa keuangan yang disediakan oleh perusahaan *fintech P2P Lending*.

---

<sup>21</sup> Fitri Novia Heriani, "Persoalan Perlindungan Konsumen di Infustri *Fintech*", dalam <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech/>, diakses pada tanggal 16 Januari Pukul 10.49 WIB

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1983) hlm. 8

Tindakan perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending*, baik yang legal maupun illegal dalam penagihan pinjaman uang kepada konsumen dengan cara mengintimidasi dan melakukan pengancaman serta menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial sangatlah tidak memperlihatkan asas-asas perlindungan konsumen, khususnya asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>24</sup>

Berbagai kemudahan adalah melakukan transaksi pinjaman uang secara *online* dalam *platform* berupa aplikasi-aplikasi yang dapat diunduh di *smartphone*. Sebenarnya akan menjadi persoalan hukum, khususnya pengamanan dalam sistem informasi itu sendiri. Tanpa pengamanan yang ketat dan canggih, perkembangan teknologi yang maksimal kepada masyarakat. Teknologi digital memungkinkan penyalahgunaan digital memungkinkan penyalahgunaan informasi secara mudah, sehingga masalah keamanan system informasi menjadi sangat penting.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 97

<sup>25</sup> Ahmad M. Ramli, "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Hukum Nasional", dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/668-dinamika-konvergensi-hukum-telematika-dalmsistem-hukum-nasional.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 Pukul 11.16 WIB

Faktor hukum merupakan salah satu faktor utama yang membuat penegakan hukum terhadap tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen yang dilakukan perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* ini berjalan dengan tidak baik. Peraturan-peraturan yang ada saat ini tidak cukup mumpuni untuk mampu melindungi kepentingan konsumen di era globalisasi saat ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha di berbagai sektor, salah satunya di sektor jasa keuangan tidak lagi memadai dalam melindungi kepentingan konsumen saat ini serta terdapat pada aktivitas perdagangan yang sifatnya masih tradisional, belum yang menggunakan teknologi Informasi berupa internet seperti yang terjadi saat ini.<sup>26</sup>

Tindakan-tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen dengan cara menyebarkan data-data pribadi seperti nomor telepon, foto, video dan lain-lain yang terdapat di *smartphone* milik konsumen tanpa seizin dari konsumen merupakan sebuah fakta-fakta bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen dan harus dilindungi oleh perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

---

<sup>26</sup> Didik M. Arif Mansul & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 157

jaminan yang dinjanjikan, dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.<sup>27</sup>

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini memiliki kelemahan bagi OJK selaku regulator dan pengawas sektor jasa keuangan karena OJK hanya berwenang untuk mengatur dan mengawasi *fintech P2P Lending Illegal* inilah yang justru lebih banyak meresahkan konsumen walaupun pada faktanya, perusahaan *fintech P2P Lending* yang terdaftar pun memiliki permasalahan yang sama. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang bersisi tentang kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, OJK melalui satgas waspada investasi seharusnya mampu untuk melakukan tindakan penegakan hukum bukan hanya kepada perusahaan *fintech P2P Lending* yang terdaftar saja, melainkan juga yang *illegal*.<sup>28</sup>

Ketentuan sanksi bagi perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* yang melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan pun tidak menimbulkan efek jera. Pasal 6-47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa OJK berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara kegiatan sektor jasa keuangan berupa peringatan

---

<sup>27</sup> Raka Fauzan Hatamia. Dkk., *Penegakan Hukum terhadap ...* hlm. 162

<sup>28</sup> *Ibid*

tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin. Ketentuan sanksi yang terlampau ringan bagi perusahaan-perusahaan tersebut membuat tindakan-tindakan penagihan pinjaman uang yang merugikan konsumen ini terus dilakukan berulang-ulang. Ketentuan sanksi tersebut hanya mencakup perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* yang terdaftar saja, tetapi tidak bagi yang *illegal*. Lalu bagaimana tindakan terhadap perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending Illegal* ini ? Advokat LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamor, menyebut pemblokiran terhadap platform *fintech P2P Lending* yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan *fintech* tak efektif menegak penipuan konsumen, sehingga merugikan privasi konsumen.<sup>29</sup>

POJK yang dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan yang lain seperti POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak mampu melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan. Regulasi hukum yang hanya setingkat POJK membuat penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* ini terbatas khususnya bagi perusahaan *fintech P2P Lending* yang *illegal*.

OJK selaku regulator dan pengawas sektor jasa keuangan perlu untuk menyegerakan upaya perlindungan konsumen terkait perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* di Indonesia. Mengingat POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis

---

<sup>29</sup> Selfi Mitahul Jannah, "LBH Jakarta : Pemblokiran *Fintech* Ilegal tak Efektif Cegah Penipuan", dalam <https://tirto.id/lbh-jakarta-pemblokiran-fintech-ilegal-tak-efektif-cegah-penipuan-dfTn>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 12.01 WIB

Teknologi Informasi hanya mengatur ketentuan mengenai perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* yang terdaftar saja, tidak yang *illegal*. Padahal, perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* yang *Illegal* inilah yang banya bermasalah dalam penagihan pinjaman uang yang merugikan konsumen. Mayoritas pokok permasalahan yang terjadi justru melibatkan pelaku usaha pinjaman *online illegal* dan konsumen dan dalam hal ini, pemerintah terkesan terlambat dalam pengawasan dan penindakannya.<sup>30</sup>

Seharusnya perlu dibentuk regulasi hukum baru yang secara spesifik dan mampu berberperan sebagai pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* dan OJK tetap berperan sebagai pengawas. Dikatakan demikian karena hukum seharusnya mampu berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan diproyeksikan sebagai alat *control social* yang efektif mengatur aneka kepentingan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Fitri Novia Heriani, *Persoalan Perlindungan ...*

<sup>31</sup> Iman Sjahputra, *perlindungan Konsumenn dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung : Alumni, 2010) hlm. 33 sebagaimana dikutip dari Roscoe Pound, *Social Control Through Law With a New Introduction* by A. Javier Trevino, Transaction Publisher, London, 1997 hlm. 63-64